

**HAK WALI TERHADAP PERJODOHAN CALON
MEMPELAI WANITA DALAM PERKAWINAN DI DESA
PRENDUAN KECAMATAN PRAGAAN
KABUPATEN SUMENEP**

(Tinjauan Yuridis Sosiologis dan Relevansinya dengan Undang-Undang No.
1 Tahun 1974)

Fithri Mehdini Addieningrum, S.H.I, M.Hum

fitrimehdini@yahoo.co.id

Hellyatul Labibah, S.H.I

Abstrak

Penelitian lapangan ini berangkat dari fenomena terjadinya perjodohan di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Kasus yang terjadi di daerah itu menarik untuk diteliti sebagai usaha untuk membongkar akar masalah yang terjadi. Penelitian ini bukan bermaksud untuk mencari kesalahan pada tradisi yang sudah berkembang sekian tahun lamanya, namun penelitian ini semata untuk kepentingan akademis dan mencari keunikan pada tradisi perjodohan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus artinya peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk melaporkan suatu peristiwa atau kasus yang terjadi ditempat penelitian. Studi kasus yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau segala sesuatu. Sumber data yang peneliti pakai dalam skripsi ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer yang peneliti ambil dari keterangan Kepala Desa, tokoh masyarakat, 3 wali yang melakukan perjodohan dalam keluarganya, 3 orang yang melakukan perkawinan atas dasar perjodohan. Data sekunder peneliti ambil dari data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang diluar peneliti sendiri walaupun sesungguhnya data yang dikumpulkan itu sudah asli. Teknik pengumpulan data yang peneliti pakai dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik interview dan dokumentasi artinya percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yang pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai membarikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik analisa data dipakai dalam penelitian ini deduktif dan diskriptif

Kata Kunci : Hak Wali,Perjodohan

Pendahuluan

Pernikahan secara bahasa berasal dari kata nikah yang berarti berkumpul atau bergabung. Dalam istilah lain pernikahan kerap disebut perkawinan. Perkawinan menurut bahasa bermula dari kata *kawin*, berkumpul dan bercampur. Menurut istilah hukum Islam adalah suatu akad (ijab dan qabul) yang menghalalkan perisetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata –kata yang menunjukkan nikah, menurut syariat yang ditentukan oleh Islam. Dalam Al-Qur'an, kata yang dipakai dalam istilah perkawinan adalah *zawaj*.¹

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengisi dan berkerjasama antara satu dengan lainnya yang diwujudkan dalam perkawinan. Manusia dalam kehidupan yang berada dan berbudaya sepanjang sejarahnya telah mengenal adanya keluarga sebagai suatu persekutuan. Dari unit inilah berpangkal perkembangbiakan manusia yang besar dalam wujud margaa, kabilah, menjadi umat bangsa yang bertebaran menjadi penduduk di permukaan bumi yang membentuk alam manusia.

Salah satu maksud disyariatkan agama islam oleh Allah untuk memelihara keturunan melalui perkawinan, karena perkawinan merupakan salah satu usaha untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketentraman masyarakat agar mencapai perkawinan *sakinah mawaddah wa rahmah* yang penuh barakah dengan dilandasi cinta dan kasih sayang diantara keduanya. Secara sepintas dapat digambarkan bahwa perkawinan suatu lembaga perjodohan antara laki-laki dan perempuan, kedua belah pihak sepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri menurut aturan-aturan yang berlaku dan memikul akibat-akibat yang ada dalam perkawinan.

Sedangkan salah satu rukun yang harus dipenuhi yaitu adanya wali atau orang tua dalam keluarga merupakan kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab segala kejadian dan aktifitas anggota keluarganya, perkawinan yang berlaku tanpa menghadirkan wali maka perkawinan tersebut tidak akan terlaksana bahkan batal demi hukum. Tugas atau kewenangan wali/orang tua dalam perkawinan menurut UU No. 1 th. 1974 salah satu diantaranya adalah menyetujui

¹Tamani, Sohari, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 7.

dan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki calon suaminya, karena persetujuan seorang wali adalah penentu keabsahan suatu perkawinan, hal ini terdapat dalam bab II pasal 6 ayat (2), (3), dan ayat (4), dimana seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) harus mendapat izin kedua orang tua, jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang yang mampu menyatakan kehendaknya jika hal tersebut tidak memungkinkan maka izin diperoleh dari orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.² Salah satu tugas dari wali dalam pernikahan yaitu menikahkan putrinya sesuai dengan KHI pasal 19 yang berbunyi: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun/syarat yang dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menetapkan, “³ Realita dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat Prenduan sebagian dari mereka

kurang memahami peraturan perundang-undangan perkawinan, mereka hanya mengikuti kebiasaan yang berlaku seperti perjodohan yang sepenuhnya berada dalam kekuasaan wali. Apabila calon menantu tersebut cocok maka akan langsung ditentukan hari perkawinannya tanpa melihat usia dan kesedian anak gadisnya. Sehingga diantara mereka kehidupannya tidak harmonis bahkan sebagian mereka menyelesaikan permasalahannya di Pengadilan Agama (cerai). Hal ini berkaitan dengan perkembangan rumah tangga dan anak-anaknya. Melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat Prenduan, peneliti ingin sekali mengetahui pemahaman para orang tua sebagai wali terhadap hukum perkawinan yang mengakibatkan terjadinya perjodohan terhadap anak gadisnya serta mengklarifikasikan hak-hak seorang anak dalam menentukan calon suami untuk mempersiapkan pembentukan keluarga baru yang langgeng dalam jangka waktu yang tidak terbatas

.

Pembahasan

Kewenangan Orang Tua sebagai wali dalam Perkawinan

²BIMBAGAN DEPAG RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: 2001), hal. 33

³ Abdurrahman, *KHI diIndonesia*, (Jakarta, Persindo) hal. 118.

Orang tua merupakan pemimpin tertinggi dalam mencapai ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga. Keluarga menurut pengertian yang umum adalah satuan kekerabatan yang terdiri dari bapak, ibu dan anak maka dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan organisasi terkecil dari suatu masyarakat, sebab perkawinan dalam arti perikatan adat menurut Hilman Hadi Kusuma adalah “perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat”.⁴

Orang tua dalam budaya negara kita memiliki kekuasaan yang besar untuk menentukan pilihan bagi pilihan-pilihannya oleh orang tuanya, mulai dari hal-hal kecil semacam memilih mainan, pakaian, sekolah bahkan ketika anak-anak menginjak dewasa, dalam urusan memilih jodoh sekalipun tidak lepas dari intervensi orang tua. Menurut Undang-undang no.1 tahun 1974 dan Kompleksi Hukum Islam (KHI) maka kekuasaan orang tua dalam perkawinan hanya sebatas menyetujui dan menikahkan putrinya, sebab perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya batal, keputusan untuk melangsungkan pernikahan itu

menjadi hak penuh anak gadisnya tanpa ada paksaan dari manapun dan dari siapapun sesuai dengan Undang-undang no. 1 tahun 1974 Bab II pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) yaitu: “ Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya”.⁵

Kewenangan wali dalam perkawinan hanya menikahka saja tanpa memaksakan kehendak, hal ini terdapat dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: “ Wali

⁴Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan , Adat dan Agama*, (Bandung, Bandar Maju: 1990), hal. 9.

⁵Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty), hal. 140

nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.⁶ Yang terjadi dalam praktek masyarakat luas terutama dalam di Dusun Drusah Desa Prenduan bahwa keputusan kapan dan dengan siapa anak gadisnya akan kawin, hal itu adalah wewenang para orang tua sebagai wali tanpa meminta izin dari si anak, padahal anak dalam keluarga mempunyai hak-hak sebagai seorang anak untuk menyuarakan pendapat dan keinginannya, sebab beliau merupakan pemimpin tertinggi dan keputusan dalam keluarga dalam ada ditanggannya (walinya). Penerapan hak ijbar dalam kehidupan masyarakat Dusun Drusah Desa Prenduen di karenakan masyarakat tersebut lebih banyak menganut madzhab Syafi’ie yang membolehkan dan menerapkan “ijbar” dalam perkawinan putrinya tanpa mengupas dan mengkaji lebih dalam tentang ijbar itu sendiri. dengan memahami ijbar, sebenarnya kekuasaan ayah terhadap seorang perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki bukanlah suatu tindakan pemaksaan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan

kerelaan seorang anak melainkan hak mengawinkan, jadi bukan hak memaksakan kehendak atau memilih pasangan jodoh, ijbar seorang ayah hanya bersifat tanggung jawab belaka, sedangkan dalam mazhab Syafi’i yang menyutujui adanya hak ijbar.⁷

Pemaksaan orang tua dalam menjodohkan anak gadisnya biasanya dikaitkan dengan ketaatan dan kebaktian seorang anak kepada ayahnya sehingga para anak menerima secara terpaksa calon suami pilihan orang tuanya, karena dikalangan masyarakat khususnya masyarakat Dusun Drusah Desa Prenduan segala putusan orang tua harus ditaati dan diikuti oleh anggota keluarganya bahkan sang ibu tidak punya wewenang penuh atas perjodohan tersebut, jika tidak ditaati dan diikuti ia termasuk anak tidak taat bahkan dikatakan anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Ketaatan kepada orang tua yang sangat dianjurkan oleh agama Islam, hanya terbatas pada masalah masalah yang anak laki-laki maupun perempuan tidak melihat didalamnya hal-hal yang bertentangan dengan kemaslahatannya.⁸

⁶Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Akademika Prassindo: 992), hal. 118

⁷ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kajian atas Wacana*

Agama dan Gender, (Yogyakarta, LKIS: 2001), hal. 81

⁸Sayid Muhammad Fadhullah, *Dunia Wanita dalam Islam* (Jakarta: Lentera: 2000), hal. 158.

Penyelesaian masalah yang dibahas diatas adalah bahwa hak ijbar itu diperbolehkan asalkan ijbar tersebut dilakukan kepada ana gadis yang belum matang usianya dan ingin segera menikah ataupun anak yang sudah baligh dan diyakini akan berbuat zina atau akan mendapat bahaya besar, atau selama tujuan ijbar tersebut baik bagi anak-anak dan orang yang berada dibawah perwaliannya, bagi anak yang sudah baligh dan bisa membedakan mana yang baik dan buruk maka kerelaan mereka untuk melangsungkan perkawinan sangat dianjurkan walaupun hanya dengan diamnya saja, sedangkan bagi seorang perempuan yang sudah pernah kawin (janda) maka ijbar ini tidak boleh dilakukan dan izin atas kerelaannya. Jadi hak-hak seorang anak harus dihormati dan tidak dirampas begitu saja oleh orang tua, untuk menjaga kewibawaan orang tua sendiri dan kebahagiaan anaknya.

Faktor Penyebab Perkawinan yang didasari Perjudohan dalam Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian tentang perkawinan seorang anak yang didasari perjudohan oleh orang tuanya masih dominan dalam masyarakat terutama masyarakat Dusun Drusah desa Prenduan. Penelitian ini dilakukan melalui

interview terhadap responden yaitu: tokoh masyarakat, wali yang melakukan hak ijbar serta responden yang melaksanakan perkawinan atas dasar perjudohan. Dari hasil interview tersebut peneliti menghasilkan suatu data bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan atas dasar perjudohan dalam keluarga masyarakat Dusun Drusah desa Prenduan selama ini diantaranya adalah faktor ekonomi, keturunan, kurang memahami tentang hal perkawinan, dan faktor suatu kebiasaan masyarakat terdahulu yang masih berlaku dalam masyarakat, untuk lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini :

Faktor Ekonomi

Keadaan masyarakat yang ada di daerah-daerah pedesaan khususnya di desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep mayoritas penduduknya bermata pencaharian nelayan dan petani dan status ekonominya masih relatif rendah dibanding perekonomian dikota, maka akan mendorong pelaksanaan kawin dijuduhkan karena mereka mayoritas berpenghasilan cukup/menengah ke bawah tersebut berkeinginan untuk melihat kehidupan anak-anaknya lebih dari itu dan tidak seperti yang mereka alami, untuk itu mereka mencari calon suami untuk anak gadisnya dengan laki-laki yang biasanya

tingkat ekonominya leboh tinggi dari pada mereka, walaupun anak gadisnya tidak setuju dengan calon suami yang dicarikan oleh ayahnya tetapi ayahnya tidak peduli yang penting pihak calon pengantin laki-laki setuju dikawinkan dengan anak gadisnya. Disamping diharapkan hidup anaknya tersebut bisa berkecukupan, juga agar menantu tersebut bisa membantu perekonomian dalam keluarganya terutama pembiayaan sekolah adik-adiknya yang masih kecil sehingga beban orang tua berkurang.

Faktor keturunan

Faktor keturunan disini adalah para wali mencari calon suami anaknya dilihat dari keturunannya, paling tidak faktor keturunan ini seorang wali mencari calon suami anaknya yang berasal dari keturunan yang sederajat dengan keluarga anak gadisnya, karena dengan sederajatnya keturunan akan menambah keharmonisan suami istri, jika calon suami yang dicarikan oleh orang tua atau walinya tidak sederajat tetapi setidak tidaknya laki-laki tersebut dari keturunan baik-baik, sehingga anak gadisnya nanti akan diperlakukan secara baik, selain itu dengan mencari calon suami dari keturunan yang baik, maka diharapkan bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, bisa membawa kehidupan keluarganya

sesuai tujuan yaitu suasana damai dan tentram.

Kurang memahami hukum Perkawinan

Kurangnya pemahaman terhadap hukum perkawinan baik itu hukum perkawinan nasional (Undang-undang no. 1 tahun 1974) ataupun hukum perkawinan islam sendiri dikarenakan masyarakat desa Prenduan terutama di Dusun Drusah yang memang tingkat pendidikannya rendah dan mayoritas pendidikan mereka dari pesantren salaf yang sangat menjunjung ajaran-ajaran mazhab Syafi'i, hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya perjodohan dalam perkawinan dikalangan masyarakat. Untuk mengetahui tentang bagaimana masyarakat Dusun Drusah Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang mempunyai tingkat pemahaman terhadap hukum perkawinan khususnya bagi orang tua yaitu ayah sebagai wali dan anak yang melakukan perkawinan atas dasar perjodohan juga tokoh masyarakat desa setempat yang menjadi responden serta masyarakat setempat yang berada dalam lokasi penelitian, maka untuk mengetahui tingkat pemahaman hukum masyarakat setempat sangat sulit karena pemahaman ini sifatnya relatif dan tergantung penilaian orang, sehingga peneliti berusaha

untuk menanyakan pemahaman hukum pada masyarakat Dusun Drusah desa Prenduan khususnya pada mereka yang melakukan hak ijbar dengan membuat klasifikasi sebagai berikut:

a. Tingkat pemahaman baik

Yang dikatakan baik apabila responden ini benar-benar mengerti atau memahami dengan baik syarat-syarat seorang wali boleh melakukan hak ijbar terhadap anak gadisnya, dan dalam keadaan yang bagaimana seorang ayah atau wali tersebut boleh melakukan ijbar, serta responden mau menjalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut

b. Tingkat pemahaman kurang baik

Yang dapat dikatakan tingkat pemahaman kurang baik apabila responden atau masyarakat yang diwawancarai itu hanya sekedar mengerti seraf pernah mendengar atau mengetahui tentang adanya syarat-syarat seorang ayah atau wali untuk dapat melakukan hak ijbar terhadap anak gadisnya tetapi responden tersebut tidak menghiruk dan tidak mau memahami syarat-syarat yang ditentukan sehingga terkesan meremehkan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan baik hukum perkawinan baik hukum perkawinan nasional atau hukum perkawinan Islam

c. Tingkat pemahaman kurang

Yang dapat dikatakan tingkat pemahaman kurang ini apabila responden atau orang yang diwawancarai tersebut sama sekali tidak mengerti dan tidak memahami syarat-syarat seorang wali untuk melakukan hak ijbar dalam keluarga anaknya, akan tetapi mereka melakukan hak ijbar karena kebiasaan dari zaman dulu. Tingkat pemahaman terhadap hukum yang kurang baik inilah yang menimbulkan atau menyebabkan masyarakat cenderung melakukan ijbar terhadap anak gadisnya.

Masih Berlakunya Hukum Kebiasaan Dalam Masyarakat

Budaya perkawinan dan ataurannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan, seperti halnya peraturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat tapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama yang mereka anut, hal ini sesuai dengan adat kebiasaan yang ada di Desa Prenduan terutama di Dusun Drusah.

Masih kuatnya kebiasaan masyarakat Desa Prenduan terutama masyarakat Drusah dalam melaksanakan perkawinan yang didasari perjodohan terhadap anak-anak gadisnya, baik perjodohan yang dilakukan dari mereka berusia balita bahkan mereka masih dalam kandungan orang tuanya sampai mereka menginjak usia dewasa dalam menentukan calon suami merupakan hak penuh orang tua (walinya). Kebanyakan anak-anak mereka menyetujui calon suaminya atas perjodohan orang tuanya secara terpaksa, walaupun ada juga yang berontak dengan keinginan ayahnya, dari pengakuan responden bahwa mereka melakukan perkawinan atas dasar perjodohan dikarenakan terpaksa dan takut disebut anak yang durhaka, selain itu juga menjadi tradisi atau kebiasaan penduduk Dusun drusah desa Prenduan.

Akibat dari perkawinan yang diawali perjodohan dan Relevansinya dengan Perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Diperbolehkannya dalam hukum Islam bagi seorang ayah atau seorang wali untuk mencari calon suami bagi anak gadisnya, mendorong masyarakat yang taat dan fanatik terhadap agama untuk melakukan dan melaksanakan perjodohan dalam perkawinan anak-

anaknya tanpa meminta persetujuan dari mereka, ayah yang melakukan hak ijab tidak memikirkan apakah anaknya mau dengan laki-laki pilihannya sebagai calon suaminya yang terpenting ayahnya senang dan cocok dengan calon menantunya tersebut.

Padahal perkawinan yang didasari perjodohan tanpa meminta persetujuan dari si anak akan menimbulkan akibat yang negatif dalam kehidupan keluarga anak-anak mereka, diantara akibat-akibat yang didasari perjodohan dalam perkawinan yaitu ketidak harmonisan hubungan suami istri dalam pembentukan rumah tangganya serta terjadinya perceraian dikalangan mereka.

Kurangnya keharmonisan antara suami istri dalam keluarga

Apabila perkawinan atas dasar perjodohan dilaksanakan maka kemungkinan besar akan timbul suatu masalah dalam kehidupan rumah tangga, berbagai pertengkaran, perselisihan dan kesalahfahaman, hal ini disebabkan karena mereka tidak mau saling mengerti, saling mengalah serta kurangnya komunikasi diantara mereka sebab mereka belum begitu mengenal jauh sifat diantara mereka berdua, inilah yang menyebabkan kurangnya keharmonisan suami istri dalam keluarga akibat perjodohan.

Terjadinya perceraian dalam keluarga

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan nasional yang seirama dengan ajaran agama Islam adalah mempersulit perceraian, karena cerai menurut islam adalah suatu tindakan yang halal tetapi tindakan itu juga sangat dibenci oleh Allah. Islam membuka pintu cerai hanya semata mata untuk mengatasi keadaan yang sifatnya darurat yaitu jika hubungan suami istri sudah sedemikian buruk dan tidak bisa dipertahankan lagi kecuali dengan jalan perceraian sebab dengan jalan inilah kehidupannya akan baik dan lebih berarti. Masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa apabila terdapat suatu rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dalam hubungan suami istri, maka jalan awal yang ditempuh adalah perdamaian antar keduanya dengan saling mengerti dan introspeksi kesalahan masing-masing, tetapi langkah tersebut tetap tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangga maka kedua beah pihak bisa mengajukan perceraian dengan alasan-alasan yang kuat kepada pengadilan agama setempat demi kebaikan masing-masing pihak karena mungkin inilah jalan terbaik buat mereka.

Apabila dibandingkan dengan masyarakat yang melakukan perkawinan dengan didasari

Undang-undang no 1 tahun 1974 dan mengerti serta memahami islam secara mendalam maka perkawinan tersebut bisa mencapai tujuan suci dari perkawinan yaitu menuju rumah tangga tentram, damai yang berlandaskan mawaddah wa rahmah, sebab masyarakat yang sudah memahami tentang syarat-syarat hukum perkawinan beranggapan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan dalam perkawinan mempunyai beberapa unsur, baik yang seharusnya dimiliki seorang laki-laki yang akan berfungsi sebagai suami maupun perempuan yang akan berfungsi sebagai ibu dari anak-anaknya, salah satu unsur yang harus terdapat dalam setiap keluarga agar memperoleh kebahagiaan dari pasangan tersebut yaitu saling mencintai dan saling mengerti antar keduanya.

Dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, terutama masyarakat Dusun Drusah Desa Prenduan mengenai masalah perkawinan, maka perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum islam dan hukum nasional sebagai landasan merupakan jalan terbaik untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, tentram dan dilandasi mawaddah wa rahmah sebab jika perkawinan didasari dengan kesiapan mental, fisik dan kedewasaan diri segala permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga bisa diselesaikan

secara dewasa dan kekeluargaan sehingga dapat menghindari perceraian.

Penutup

Kesimpulan

Bertitik tolak dari hasil penelitian yang dilakukan di dusun Drusah Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, serta mengacu kepada rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dari hasil data yang terkumpul, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan orang tua sebagai wali dalam pelaksanaan perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang no.1 tahun 1974 terutama dalam bab II pasal 6 dan hukum Islam, sebab masyarakat Desa Prenduan kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep mayoritas menganut mazhab Syafi'i yang menerapkan hak ijab dalam keluarganya tanpa mengkaji dan memahami syarat-syarat wali dalam melaksanakan ijab yang sudah ditentukan oleh Imam Syafi'i itu sendiri
2. Pelaksanaan perijodohan dalam perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor keturunan, faktor kurang memahami tentang hukum perkawinan, faktor pendidikan dan faktor

ekonomi yang relatif rendah sehingga rumah tangganya tidak harmonis bahkan berakibat perceraian.

3. Mayoritas akibat dari perkawinan yang didasari dari perijodohan dalam masyarakat adalah ketidak harmonisan dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah sehingga pengajuan perceraian ataupun pembatalan perkawinan demi hukum ke Pengadilan Agama setempat, tetapi masih ada dari kalangan mereka kehidupan rumah tangganya harmonis dan tentram, sedangkan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang no. 1 tahun 1974 lebih banyak menghasilkan keluarga penuh bahagia, kekal dalam perjalanan rumah tangganya.

Daftar Pustaka

BIMBANGAN DEPAG RI,
Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam lingkungan Pengadilan Agama, (Jakarta: 2001)

Abdurrahman, *KHI di Indonesia*,
(Jakarta, Persindo)

Tamani, Sohari, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*,
(Jakarta: Rajawali Press, 2014)

Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Adat dan Agama*, (Bandung, Bandar Maju: 1990)

Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty)

Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Akademika Prassindo: 1992)

Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kajian atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta, LKIS: 2001)

Sayid Muhammad Fadhullah, *Dunia Wanita dalam Islam* (Jakarta: Lentera: 2000)